



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasanah binti Lahuna, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 09 Februari 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Tli. tertanggal 09 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama: Muh. Aras bin Ahmad, yang telah menikah pada tanggal 12 September 1977, di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Muh. Aras

bin Ahmad) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada

halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan Pemohon

dengan dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) adalah imam Desa

Bangkir yang bernama Hi. Yahya, sedangkan Wali nikahnya adalah orang

tua kandung Pemohon yang bernama Lahuna, dan yang menjadi saksi

adalah Husen dan Lacali, dengan Mahar nikahnya adalah 10 pohon

cengkeh yang dibayar tunai;

3. Bahwa, suami Pemohon Muh. Aras bin Ahmad telah meninggal dunia

pada tanggal 10 Oktober 2013, dan tidak mengetahui keberadaan keluarga

suami Pemohon;

4. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah perawan, sedangkan

suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) adalah jejak, dan selama menikah

tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon

tersebut;

5. Bahwa maksud Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk

memperoleh buku nikah Pemohon;

6. Bahwa, pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk

pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, dan pengurusan

persyaratan jamaah calon haji;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan

Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1977, di Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Saksi-saksi :

1. Moh. Tahir bin Hanapi;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Aras bin Ahmad, pada tahun 1977;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan keluarga suami Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon menikah di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Dampal Selatan yang bernama Hi. Yahya;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lahuna;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Husen dan Lacali;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah berupa tanaman pohon cengkeh sebanyak 10 pohon yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang yang keberatan tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, selama menikah Pemohon tidak punya keturunan;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi kependudukan serta persyaratan untuk menunaikan haji ;

2. Arifin bin Ahmad:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena bertetangga juga ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Aras bin Ahmad, pada tahun 1977;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon menikah di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Dadakitan yang bernama Hi. Yahya;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lahuna;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Husen dan Lacali;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah berupa tanaman pohon cengkeh sebanyak 10 pohon yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah ada orang yang keberatan tentang perkawinan tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Pemohon suami tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, selama menikah Pemohon tidak punya keturunan;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta persyaratan untuk menunaikan haji ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 September 1977, di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli,

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan setempat;

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan suaminya adalah imam Desa Bangkir yang bernama Hi. Yahya, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon yang bernama Lahuna, dan yang menjadi saksi adalah Husen dan Lacali, dengan Mahar nikahnya adalah 10 pohon cengkeh yang dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta persyaratan untuk menunaikan haji;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 September 1977, di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) adalah imam Desa Bangkir yang bernama Hi. Yahya, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon yang bernama Lahuna, dan yang menjadi saksi adalah Husen dan Lacali, dengan Mahar nikahnya adalah 10 pohon cengkeh yang dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, serta persyaratan untuk menunaikan haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 September 1977, di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkir;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan, serta persyaratan untuk menunaikan haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon dengan dengan suami Pemohon (Muh. Aras bin Ahmad) adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hasanah binti Lahuna**), dengan (Muh. Aras bin Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1977, di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 Masehi, bertepatan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muh. Syarif, SHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, SH

Muh. Syarif, SHI

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli



Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp141.000,- |

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH WAKIL PANITERA

Usman Abu, S. Ag

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)